



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 004/Pdt.P/2012/MS.STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kampung Tansaril, kecamatan Bebesan, kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. **PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Tansaril, kecamatan Bebesan, kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 004/Pdt.P/2012/MS.STR., tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 004/Pdt.P/2012/MS.STR. tanggal 14 Mei 2012, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang posita dan petitumnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana tersebut pada relaas panggilan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Takengon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012, namun para Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah mahkamah menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 1 dari 3 Pen.No. 004/Pdt.P/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan suatu apapun meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan demikian para Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan pasal 148 Rbg. perkara a quo patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainal Ariefin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Drs. Muhaimen M. Husen sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. ZULFAR

Hakim Anggota,

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Pen.No. 004/Pdt.P/2012/MS.STR.



Drs. MUHAIMEN M. HUSEN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----